



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kiupukan, 15 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, RT.006 RW. 003. Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Taman Sari, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe, tanggal 17 Januari 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2016 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan kos selama 4 bulan, kemudian pada bulan Januari 2017 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat Kembali kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat keluar dari kontrakan bersama dan kontrak ditempat lain sampai sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX , lahir tanggal 27 Juni 2017 (umur 5 tahun) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada awal kehamilan Penggugat berusia 3 bulan dikarenakan Penggugat sering sakit-sakitan sehingga Tergugat merasa ditelantarkan oleh Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Januari Tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Kefamenanu karena sudah tidak tahan lagi ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1 Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat sangat perhitungan sekali kepada Penggugat terkait kebutuhan ekonomi;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan lahir batin sejak tahun 2017 hingga saat ini;
 - 5.3 Bahwa di karenakan Penggugat sakit sakitan sehingga Tergugat beralasan Penggugat tidak bisa mengurus Tergugat sebagai seorang suami;
6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2017, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat itu Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu namun pada tahun 2020 Penggugat pindah tempat tinggal di Soe di rumah paman kandungnya di Kelurahan XXXXXXXXXXXX dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kefamenanu sampe sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya penelantaran antara Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, dimana Penggugat

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe pada tanggal 18 Januari 2023 sedangkan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kefamenanu pada tanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) sebagaimana surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 17 Januari 2023 maka segala biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 31 Julin2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Niki-Niki 28 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI pada POLSEK xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RW 002/RT.005, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timur Tengah Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sangat perhitungan sekali terkait masalah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat merasa tidak dipedulikan dengan Penggugat karena Penggugat saat itu sering sakit-sakitan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Soe 09 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RW.004/RT.012 Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timur Tengah Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa pertengkar Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sangat perhitungan sekali terkait masalah ekonomi dan Tergugat merasa tidak dipedulikan oleh Penggugat oleh karena Penggugat sering sakit-sakitan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Kefamenanu sebanyak dua kali tertanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi maka selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 sudah tidak harmonis lagi, di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat sangat perhitungan sekali dengan Penggugat terkait masalah ekonomi dan Tergugat merasa tidak dipedulikan oleh Penggugat karena Penggugat sering sakit-sakitan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sangat perhitungan sekali terkait masalah ekonomi dengan

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merasa tidak dipedulikan oleh Penggugat karena saat itu Penggugat sering sakit-sakitan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan Telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat sangat perhitungan sekali terkait masalah ekonomi dengan Penggugat dan Tergugat merasa tidak dipedulikan oleh Penggugat karena saat itu Penggugat sering sakit-sakitan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus di sebabkan karena Tergugat sangat perhitungan sekali terkait masalah ekonomi dengan Penggugat dan Tergugat merasa tidak dipedulikan oleh Penggugat karena saat itu Penggugat sering sakit-sakitan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi serta segala upaya yang telah dilakukan pihak keluarga

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد

فيها نصح ولاصاح وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 17 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah pula dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 17 Januari 2023, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 (b) ayat 2 oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada negara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun anggaran 2023 sejumlah **Rp.567.000,00** (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Rabu tanggal **01 Februari 2023 M** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1444 H** oleh kami **Mushlih, SH.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abubakar Alboneh, S.H** sebagai Panitera dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Soe



Ketua Majelis

Mushlih, SH.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Ahmad Hamdi, S.H.I

Panitera,

Abubakar Alboneh, S.H

Perincian Biaya :

- ATK perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 432.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 567.000,00

(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)